

## PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan H. Obar Sobari RT. 12, Kel. Mabu'un, Kec. Murung Pudak Kode Pos 71571 Telp. (0526) 2022973 Fax: (0526) 2024124 WhatsApp: 0813 1333 6633 Email: dpmptsp@tabalongkab.go.id Website: dpmptsp.tabalongkab.go.id

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TABALONG

Nomor: B.089/DPMPTSP/503/SIO-SD/XII/2023

## TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TABALONG

Surat Permohonan Sdr(i) Halikinnor, S.Pd, Nomor: - tanggal 20 November Membaca

2023 Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar.

Menimbang Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Tabalong Nomor: B-314/DIKBUD/PSD/400.3.13/11/2023 tanggal 30 November

: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Mengingat

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem

Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabalong;

3. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong:

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pertama Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar kepada:

**SD NEGERI 1 JANGKUNG** Nama Sekolah

Alamat Sekolah Jl. H. Mahrawi RT.05 Kelurahan

Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong

Kedua Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun.

Izini dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan Ketiga

permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.

Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada Keempat

pihak masyarakat.

Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 07 Desember 2026 Kelima

> Ditetapkan di : Tanjung

Pada tanggal : 07 Desember 2023

a.n. Bupati Tabalong

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.



H. SURYANADIE, S.Sos, M.AP Pembina Utama Muda / IVc NIP. 196412151986021006

Sertifikasi Elektronik

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : ' Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'

enggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BsrE